



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 48 TAHUN 2018

TENTANG

**PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan desa dan kelurahan, sehingga perlu dilaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
 - b. bahwa agar pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dapat berjalan dengan baik, maka perlu disusun Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Handwritten blue ink marks, including a signature and a checkmark.

4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018.

df
↳ ↘

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Pasal 2

Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagai dasar pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Pedoman Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 April 2018
BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

WAHYU KONTARDI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
KOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

1. PENDAHULUAN

Sejalan dengan berkembangnya pembangunan di tingkat desa dan kelurahan, Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan daerahnya melalui pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, seterusnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat kecamatan.

Pembangunan Desa adalah sebuah kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan swadaya gotong royong masyarakat.

Pembangunan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai makna yang berbeda-beda masyarakat, memberikan pelayanan, memantapkan prakarsa, kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Untuk melihat terapan dan meningkatkan keberhasilan pembangunan desa dan kelurahan, maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 48 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA
DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018

PEDOMAN EVALUASI PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana dimaklumi bahwa salah satu inti pelaksanaan Otonomi Daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya sendiri atas prakarsa, kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya melalui pembangunan di tingkat desa dan kelurahan.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang ~~yang~~ memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai perangkat kecamatan.

Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di desa yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam melaksanakan Otonomi Daerah. Karena penyelenggaraan Pemerintahan Desa mempunyai makna untuk memberdayakan masyarakat, memberikan pelayanan, menumbuhkan prakarsa, kreatifitas serta meningkatkan peranserta masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan Pemerintahan Desa akan sangat mempengaruhi secara signifikan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan, maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan.

df
L

Gabungan Perseorangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya
pembinaan kegiatan pembangunan-pembangunan, keserasian dan
kemasyarakatan yang didasarkan pada instruksi-instruksi pemerintah
desa dan kelurahan guna meningkatkan status pertumbuhan
satu lapangan kegiatan desa dan kelurahan.

II. DAFTAR

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2015 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kabupaten
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 4141/002/2015 tanggal 9 Januari
2015 tentang Rencana Pembangunan Desa dan Kelurahan

III. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dilaksanakannya Rencana Pembangunan Desa dan Kelurahan
adalah sebagai berikut :

- a. untuk mendorong dan memotivasi kegiatan pembangunan yang
meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan
secara terpadu dan seragam, terutama yang berkaitan dengan
di desa.
- b. untuk menggarah perkembangan pembangunan desa sesuai
kebutuhan dan yang bersangkutan dalam kurun waktu satu
tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi,
politik, sosial, budaya, kesehatan dan ketahanan.
- c. untuk menentukan status tertentu dan capaian hasil
perkembangan desa dan kelurahan serta mengetahui
efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan pembangunan,
perencanaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta
- d. untuk mengetahui tingkat keberhasilan masyarakat desa yang
desa dan kelurahan maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan
desa dan kelurahan

2. Tujuan

- a. untuk mendorong usaha pembangunan masyarakat atas dasar
kelembagaan sendiri secara terpadu dan swadaya.
- b. untuk memacu masyarakat agar lebih mengenal masalah dan
mengetahui bagaimana cara pemecahannya.
- c. untuk meneliti dan menilai keberhasilan kegiatan pembangunan
yang dilaksanakan oleh masyarakat dan desa kearahannya umum-
nya masyarakat dalam pembangunan desa selama satu tahun
dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, sosial,
politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan
yang sehat.
- d. untuk menilai lapangan dan memajukan keberhasilan
perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu tahun
satu tahun.

IV. SASARAN, RUANG LINGKUP DAN METODE

A. Sasaran

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan
yaitu Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan guna mengetahui efektifitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

II. D A S A R

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan;
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 414.1/000486 tanggal 9 Januari 2018 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud dilaksanakannya Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan melalui kegiatan perlombaan desa dan kelurahan adalah :

- a. untuk mendorong dan memotivasi kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dan semangat swadaya gotong royong masyarakat di desa.
- b. untuk mengetahui perkembangan pembangunan atas usaha masyarakat desa yang bersangkutan dalam kurun waktu satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, politik, sosial, budaya, keamanan dan ketertiban;
- c. untuk menentukan status tertentu dari capaian hasil perkembangan sebuah desa dan kelurahan serta mengetahui efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta
- d. untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat, daya saing desa dan kelurahan maka perlu dilakukan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan

2. TUJUAN

- a. untuk mendorong usaha pengembangan masyarakat atas dasar tekad dan kekuatan sendiri secara gotong royong dan swadaya.
- b. untuk memacu masyarakat, agar lebih mengenal masalah dan mengetahui bagaimana cara pemecahannya.
- c. untuk meneliti dan menilai keberhasilan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan desa keberhasilan usaha-usaha masyarakat dalam pembangunan desa selama satu tahun dalam wujud peningkatan kualitas kehidupan ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan masyarakat serta terpeliharanya lingkungan yang sehat;
- d. untuk melihat tahapan dan menentukan keberhasilan perkembangan desa dan kelurahan dalam kurun waktu Januari sampai Desember.

IV. SASARAN, RUANG LINGKUP DAN METODE.

A. Sasaran.

Sasaran pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan yaitu Pemerintah Desa dan Kelurahan.

Handwritten signature or initials in blue ink.

B. Ruang lingkup

Kegiatan Evaluasi perkembangan desa dan ketahanan meliputi :

- a). Perencanaan;
Perencanaan dilaksanakan secara bertahap di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa dan ketahanan.
- b). Penilaian tingkat perkembangan desa dan ketahanan
Penilaian tingkat perkembangan desa dan ketahanan dilaksanakan dengan tahapan:
 1. evaluasi diri di tingkat desa dan ketahanan;
 2. penilaian di tingkat kecamatan;
 3. analisis, validasi, pembinaan, klasifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

C. Evaluasi perkembangan desa dan ketahanan berupa :

- 1. Evaluasi bidang pemerintahan desa dan ketahanan meliputi aspek:
 - a. pemerintahan;
 - b. kinerja;
 - c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
 - d. desa dan ketahanan berbasis teknologi informasi (E-Government);
 - e. pelestarian adat dan budaya.

2. Evaluasi bidang kewifayahin desa dan ketahanan meliputi aspek:

- a. identitas;
- b. data;
- c. inovasi;
- d. tanggung dan sikap bencana; dan
- e. pengaturan investasi.

3. Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan ketahanan meliputi aspek:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ekonomi;
- h. penanggulangan komisi; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

D. Instrumen

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan ketahanan telah ditetapkan instrumen evaluasi perkembangan desa dan ketahanan sesuai Perundang Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Ketahanan.

E. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Ketahanan (Tim EPDesKet)

- 1. Dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Ketahanan dibentuk Tim EPDesKet Tingkat Kabupaten/Paribangga.

B. Ruang lingkup.

Kegiatan Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan meliputi :

a). Pemantauan;

Pemantauan dilakukan secara berkala di tingkat provinsi, kabupaten/kota serta desa dan kelurahan.

b). Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan.

Penilaian tingkat perkembangan desa dan kelurahan dilakukan dengan tahapan:

1. evaluasi diri di tingkat desa dan kelurahan;
2. penilaian di tingkat kecamatan;
3. analisis, validasi, peninjauan, klarifikasi, dan pemeringkatan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;

C. Evaluasi perkembangan desa dan kelurahan berupa :

1. Evaluasi bidang pemerintahan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. pemerintahan;
- b. kinerja;
- c. inisiatif dan kreativitas dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. desa dan kelurahan berbasis teknologi informasi/ *E-Government*;
- e. pelestarian adat dan budaya.

2. Evaluasi bidang kewilayahan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. identitas;
- b. batas;
- c. inovasi;
- d. tanggap dan siaga bencana; dan
- e. pengaturan investasi.

3. Evaluasi bidang kemasyarakatan desa dan kelurahan meliputi aspek:

- a. partisipasi masyarakat;
- b. lembaga kemasyarakatan;
- c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
- d. keamanan dan ketertiban;
- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. ekonomi;
- h. penanggulangan kemiskinan; dan
- i. peningkatan kapasitas masyarakat.

D. Instrumen.

Dalam rangka pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan telah ditetapkan instrument evaluasi perkembangan desa dan kelurahan sesuai Permendagri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan.

E. Tim Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Tim EPDesKel)

1. Dalam pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan dibentuk Tim EPDesKel Tingkat Kabupaten Purbalingga.

→ df
↓

2. Tim EPDesKel Tingkat Kabupaten, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa dan kelurahan;
 - b. Pejabat Perangkat Daerah terkait lainnya termasuk Camat;
 - c. Organisasi dan Kelembagaan.
3. Untuk membantu kelancaran pelugas Tim EPDesKel Kabupaten dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan EpDesKel.
4. Tim EPDesKel Kabupaten dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.

Kedudukan, tugas, tanggung jawab Tim EPDesKel Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

F. Mekanisme.

Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Kabupaten Purbalingga dilaksanakan secara berjenjang mulai Desa, Kecamatan sampai dengan kabupaten dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Evaluasi diri oleh Desa dan Kecamatan.
 - a. Kecamatan melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil evaluasi diri untuk mendapatkan kesesuaian data;
 - b. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian, maka kecamatan melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan untuk menguji kesesuaian data;
 - c. Kecamatan melakukan penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai;
 - d. Penilaian hasil evaluasi diri yang sudah sesuai, merupakan penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan;
 - e. Penilaian hasil perkembangan desa dan kelurahan meliputi:
 1. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
 2. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
 3. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
 - f. Penilaian hasil perkembangan desa dengan kategori sebagai berikut:
 1. nilai di atas atau sama dengan 451 dikategorikan desa cepat berkembang;
 2. nilai 301 sampai dengan 450 dikategorikan desa berkembang;
 3. nilai di bawah atau sama dengan 300 dikategorikan desa kurang berkembang.
 - g. Penilaian hasil perkembangan kelurahan dengan kategori sebagai berikut:
 1. nilai di atas atau sama dengan 351 dikategorikan Kelurahan Cepat Berkembang;
 2. nilai 201 sampai dengan 350 dikategorikan Kelurahan Berkembang;
 3. nilai di bawah atau sama dengan 200 dikategorikan Kelurahan Kurang Berkembang.
 - h. Kecamatan melakukan pemeringkatan dari hasil penilaian perkembangan desa dan kelurahan) dengan berita acara.
 - i. Kecamatan melaporkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan, kepada kabupaten paling lambat bulan Januari sampai dengan Minggu Ketiga Februari;

- j. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemerolehan perkembangan desa dan kelurahan, terdapat desa dan kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus;
- k. Pembinaan khusus berupa fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai.
- l. Terdapat desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang dapat dilaksanakan dalam lomba desa dan kelurahan.

3. Evaluasi Pelaksanaan

- a. Kabupaten melalui Tim EPD/Sekei Kabupaten melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemerolehan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan dengan menggunakan instrumen penilaian dan laporan kecamatan.
- b. Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemerolehan perkembangan desa yang telah dilaporkan kecamatan, Tim EPD/Sekei Kabupaten dapat melakukan pengujian dan validasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesetiaan data.
- c. Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesetiaan data, kabupaten menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemerolehan perkembangan desa dan kelurahan dengan bentuk surat kepada provinsi yang meliputi:
 - a. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
- d. Laporan hasil penilaian dan pemerolehan disampaikan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei.
- e. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemerolehan di terdapat desa dan kelurahan kurang berkembang di kabupaten dilakukan pembinaan khusus.
- f. Pembinaan khusus berupa fasilitas pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
- g. Terdapat desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang, dilaksanakan dalam lomba desa dan kelurahan.

V. PELAKSANAAN EVALUASI DAN JADWAL

- a. Pelaksanaan Evaluasi
 - 1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dilaksanakan atas data dengan menggunakan instrumen penilaian serta instrumen pengumpul data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
 - 2. Instrumen penilaian digunakan oleh Kecamatan Dalam Negeri, provinsi dan kabupaten.
 - 3. Instrumen pengumpul data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kecamatan Dalam Negeri, provinsi, kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan.

- j. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan, terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus;
 - k. Pembinaan khusus berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan sesuai dengan nilai.
 - l. Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang dapat diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan.
2. Evaluasi oleh Kabupaten.
- a. Kabupaten melalui Tim EPDesKel Kabupaten melakukan analisis dan validasi berdasarkan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan yang telah dilaporkan oleh kecamatan dengan menggunakan instrumen pemantuan dan laporan kecamatan.
 - b. Dalam melakukan analisis dan validasi hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa yang telah dilaporkan kecamatan, Tim EPDesKel kabupaten dapat melakukan peninjauan dan klarifikasi ke desa dan kelurahan dengan metode sampling untuk menguji kesesuaian data.
 - c. Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data, kabupaten menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara kepada provinsi yang meliputi:
 - a. Desa dan Kelurahan Cepat Berkembang;
 - b. Desa dan Kelurahan Berkembang; dan
 - c. Desa dan Kelurahan Kurang Berkembang.
 - d. Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan disampaikan paling lambat pada Minggu Pertama Bulan Mei.
 - e. Berdasarkan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan, terhadap desa dan kelurahan kurang berkembang di kabupaten dilakukan pembinaan khusus.
 - f. Pembinaan khusus berupa fasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan perkembangan desa dan kelurahan tingkat kecamatan.
 - g. Terhadap desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang, diikutsertakan dalam lomba desa dan kelurahan.
 - h.

V. PELAKSANAAN EVALUASI DAN JADWAL.

- a. Pelaksanaan Evaluasi.
 1. Pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan didasarkan atas data dengan menggunakan instrumen pemantauan serta instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan.
 2. Instrumen pemantauan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, dan kabupaten.
 3. Instrumen pengungkap data dan nilai perkembangan desa dan kelurahan digunakan oleh Kementerian Dalam Negeri, provinsi, kabupaten, kecamatan serta desa dan kelurahan.

df
↓

Evaluasi dilaksanakan secara bertahap mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, dan Provinsi. Hasil dari evaluasi ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tahun 2018.

1. Evaluasi Pelaksanaan Desa dan Kecamatan oleh Kecamatan dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Februari 2018.
2. Kecamatan melaksanakan hasil penilaian peningkatan pelayanan desa dan kecamatan kepada Kabupaten paling lambat pada minggu ke-2 bulan Maret 2018.
3. Berikan hasil analisis dan rekomendasi serta penyusunan kecapaian hasil Kabupaten yang digunakan sebagai acuan hasil penilaian dan peningkatan pelayanan desa dan kecamatan dengan bentuk surat ke provinsi paling lambat minggu ketiga bulan April 2018.

Terdapat Desa dan Kecamatan yang kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus, sedangkan desa dan kecamatan yang berkembang dan berpotensi diklasifikasi dalam Performa Desa dan Kecamatan Tahun 2018.

Perbaikan desa dan kecamatan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a) Perbaikan Desa dan Kecamatan yang berkembang dan bertumbuh tingkat kecamatan dilaksanakan pada bulan Maret 2018.
- b) Perbaikan Desa dan Kecamatan yang berkembang dan bertumbuh tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan pada bulan April 2018.
- c) Perbaikan Desa dan Kecamatan yang berkembang dan bertumbuh tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Provinsi dan dilaksanakan pada bulan Mei 2018.
- d) Perbaikan Desa dan Kecamatan yang berkembang dan bertumbuh tingkat regional dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Juli 2018.

Perbaikan desa dan kecamatan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pengunggahan serta langkah awal:

1. meninjau profil desa/kecamatan dan tahun terakhir
2. meninjau Perencanaan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Untuk terlaksananya kegiatan Perbaikan Desa dan Kecamatan Tingkat Kabupaten Kabupaten Tahun 2018, sesuai dengan mekanisme, jadwalnya diatur sebagai berikut:

1. Pembinaan Peserta tanggal 20 sampai dengan 31 Maret 2018;
2. Verifikasi dan Pengolahan data tanggal 1 sampai dengan 4 April 2018;
3. Pembinaan Nominasi tanggal 5 April 2018;
4. Pembinaan Laporan tanggal 4 sampai dengan 10 April 2018.

b. Jadwal Pelaksanaan.

Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten.

Evaluasi diri oleh desa dan kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Minggu ke tiga bulan Februari 2018.

1. Evaluasi Perkembangan desa dan kelurahan oleh Kecamatan dilaksanakan pada minggu keempat bulan Februari 2018.
2. Kecamatan melaporkan hasil penilaian pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan kepada Kabupaten paling lambat pada minggu keempat bulan Maret 2018;
3. Berdasarkan hasil analisis dan validasi serta pengujian kesesuaian data, Kabupaten menyampaikan laporan hasil penilaian dan pemeringkatan perkembangan desa dan kelurahan dengan berita acara ke provinsi paling lambat minggu ketiga Bulan April 2018.

Terhadap Desa dan Kelurahan yang kurang berkembang dilakukan pembinaan khusus, sedangkan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang diikutsertakan dalam Perlombaan desa dan kelurahan Tahun 2018.

Perlombaan desa dan Kelurahan dilaksanakan secara berjenjang meliputi :

- a) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat kecamatan diselenggarakan oleh kecamatan dan dilaksanakan pada bulan Maret 2018;
- b) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Kabupaten/Kota di selenggarakan oleh Kabupaten/Kota dan dilaksanakan pada bulan April 2018;
- c) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat Provinsi diselenggarakan oleh Provinsi dan dilaksanakan pada bulan Mei 2018;
- d) Perlombaan Desa dan Kelurahan cepat berkembang dan berkembang tingkat regional diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Juli 2018.

Perlombaan desa dan kelurahan dilakukan berdasarkan pada hasil penilaian dan pemeringkatan serta tambahan syarat :

1. memiliki profil desa/kelurahan dua tahun terakhir;
2. memiliki Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana kerja Pemerintah Desa.

Guna terlaksananya kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, sesuai dengan mekanisme, jadwalnya diatur sebagai berikut :

1. Pendaftaran Peserta tanggal 26 sampai dengan 31 Maret 2018;
2. Verifikasi dan Pengolahan data tanggal 2 sampai dengan 4 April 2018;
3. Penetapan Nominasi tanggal 5 April 2018;
4. Penilaian Lapangan tanggal 4 sampai dengan 10 April 2018.



1. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Dana dan Kegiatan Tahunan Kabupaten
2. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Dana dan Kegiatan yang sudah diolah Desa/Kelurahan yang bersangkutan
3. Data PDRD Desa dan Kelurahan yang bersangkutan tahun 2016 dan tahun 2017 yang sudah terakumulasi tahun 2016 dan tahun 2017 yang sudah terakumulasi sesuai Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Dana dan Kegiatan Kabupaten dan Pertanggung Jawaban Desa dan Kelurahan
4. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Dana dan Kegiatan Tahunan Kabupaten Tahun 2018
5. Data pendukung sesuai instrument

VI. PENYIMPANAN

- a. Untuk pertanggung jawaban dan kegiatan tingkat kabupaten ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- b. Untuk pertanggung jawaban dan kegiatan tingkat kabupaten ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- c. Untuk pertanggung jawaban dan kegiatan tingkat provinsi ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- d. Untuk pertanggung jawaban dan kegiatan tingkat regional ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- e. Untuk laporan dan pertanggung jawaban di masing-masing tingkat dapat dilakukan pengintegrasian dalam bentuk:
1. Paket
 2. Laporan dan
 3. Lampiran Pertanggung Jawaban serta program/kegiatan untuk masing-masing desa dan kelurahan
- f. Laporan dan/kegiatan yang terakumulasi menjadi Pertanggung Jawaban dan/kegiatan Kabupaten Pertanggung Jawaban 2018 akan diberikan pengintegrasian berupa laporan dan/kegiatan Pertanggung Jawaban serta lampiran yang pertanggung jawaban masing-masing desa:

- Jumlah I : Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)
- Jumlah II : Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- Jumlah III : Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

- g. Untuk laporan dan/kegiatan pada Tingkat Provinsi diumumkan pada saat rapat forum nasional di Gedung Widyadarmas dan dapat diberikan pengintegrasian
- h. Untuk laporan dan/kegiatan pada Tingkat Regional diumumkan pada saat rapat forum nasional di Gedung Widyadarmas dan diberikan pengintegrasian
- i. Untuk laporan dan/kegiatan tingkat Regional dapat diberikan lampiran pada di masing-masing regional

Persyaratan yang harus diserahkan pada saat pendaftaran :

1. Laporan Pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten;
2. Kuesioner/instrumen yang sudah diisi oleh Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
3. Data Profil Desa dan Kelurahan yang bersangkutan selama 2 (dua) tahun terakhir yaitu Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang sudah diolah sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa Dan Kelurahan;
4. Keputusan Pemenang Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kecamatan Tahun 2018;
5. Data pendukung sesuai instrument.

VI. PENGHARGAAN.

- a. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat atas nama Bupati.
- b. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- d. Juara perlombaan desa dan kelurahan tingkat regional ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- e. Juara lomba desa dan kelurahan di masing-masing tingkatan dapat diberikan penghargaan dalam bentuk:
 1. Piala;
 2. Piagam; dan
 3. Uang Pembinaan/Program serta program/kegiatan untuk memajukan desa dan kelurahan.
- f. Kepada Desa/Kelurahan yang berhasil meraih Peringkat I, II dan III Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 akan diberikan penghargaan berupa Piagam dan Trophy Bupati Purbalingga serta Hadiah uang pembinaan masing-masing sebesar :

Juara I : Rp.15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah);

Juara II : Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Juara III : Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

- g. Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Provinsi diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan dapat diberikan penghargaan;
- h. Juara lomba desa dan kelurahan pada Tingkat Regional diundang pada acara temu karya nasional di Ibukota Negara dan diberikan penghargaan;
- i. Juara lomba desa dan kelurahan Tingkat Regional, dapat dijadikan lokasi *Labsite* di masing-masing regional.

2f
↓

Pembinaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan
kegiatan di bidang desa :
a. APBD Kabupaten
b. APBDDesa; dan
c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

VIII. PENUTUP

Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagai
upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan
pencapaian pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, dan
kegiatan lainnya untuk Desa dan Kelurahan yang kurang
berkembang sebagai desa dan Kelurahan cepat berkembang dan
berkembang dalam Perencanaan desa dan Kelurahan
Tahun 2018.

Kegiatan Perencanaan Desa dan Kelurahan Tingkat
Kabupaten Purbalingga pada hakikatnya merupakan evaluasi
kegiatan terhadap pelaksanaan pembangunan yang
dilaksanakan masyarakat Desa - desa - desa Perencanaan
yang dilaksanakan pada hasil pencapaian pembangunan.

Sejalananya agar dapat memperoleh hasil yang optimal maka
pelaksanaan Perencanaan Desa dan Kelurahan harus didukung
berbagai elemen secara profesional, independen dan dibuktikan
adanya secara serentoni yang berfidelitas.

BUPATI PURBALINGGA

TABIR

Dibandingkan di Purbalingga
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA

WAHYU KONTARDI

VII. PENDANAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan dibebankan pada :

- a. APBD Kabupaten;
- b. APBDesa; dan
- c. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. PENUTUP

Kegiatan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan sebagai upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan baik melalui pembinaan khusus untuk Desa dan Kelurahan yang kurang berkembang, sedangkan desa dan kelurahan cepat berkembang dan berkembang diikutsertakan dalam Perlombaan desa dan kelurahan Tahun 2018.

Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Purbalingga pada hakekatnya merupakan evaluasi tahunan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan masyarakat Desa bersama - sama Pemerintah yang menekankan pada hasil pencapaian pembangunan.

Selanjutnya agar dapat memperoleh hasil yang optimal maka pelaksanaan Perlombaan Desa dan Kelurahan disemua tahapan hendaknya dilakukan secara profesional, independen dan dihindarkan adanya acara seremonial yang berlebihan.

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI 

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 48